

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gereja berasal dari bahasa Portugis “*Igreya*” yang berarti jemaat yang berkumpul menjadi satu, dipanggil dari dunia menjadi milik Tuhan.<sup>1</sup> Dalam Perjanjian Baru digunakan istilah “*Ekklesia*”, berasal dari bahasa Yunani yang berarti perkumpulan.<sup>2</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gereja adalah sebuah perkumpulan orang-orang percaya yang dipersatukan oleh Allah untuk menyampaikan keselamatan kepada seluruh dunia. Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), memahami dirinya sebagai Gereja yang hadir di tengah dunia, dipanggil dan dikuduskan menjadi milik Allah, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mewujudkan karya penyelamatan Allah bagi dunia (peranan soteriologis).<sup>3</sup> Rumusan pemahaman diri dan misi oleh GMIT, diharapkan dapat menolong GMIT untuk melaksanakan panggilannya sebagai garam dan terang dunia.<sup>4</sup>

Gereja juga adalah sebuah organisasi dalam dunia yang memiliki aturan dan perintahnya sendiri, Tata GMIT sebagai pedoman dalam menjalani akan organisasi tersebut. Apa yang dimuat dalam aturan gereja harus ditaati oleh gereja karena aturan itu sendiri berasal dari gereja dan untuk gereja. Dalam gereja itu sendiri, Abineno dalam bukunya *Garis-garis Besar Hukum Gereja*, bahwa dalam menjalani tata aturan yang berlaku, ilmu teologinya yaitu: hukum gereja, dimana ilmu tersebut mempelajari dan menguraikan segala peraturan dan penetapan yang digunakan oleh gereja untuk menata

---

<sup>1</sup> Ricardo Freedom Nanuru, *Gereja Sosial Menurut Konsep Rasionalitas Komunikatif Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 41.

<sup>2</sup> J.L. Ch. Abineno, *Jemaat* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1983), 18.

<sup>3</sup> Soteriologi adalah konsep penting dalam kajian teologi Kristen. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *sótérion* (σωτήριον) yang berarti Keselamatan. Kata *sótérion* (σωτήριον) ini berasal dari dua kata yaitu: *sóter* (σωτήρ) yang berarti Penyelamat dan *logia* (λογία) adalah Perkataan. Dengan demikian dalam segi etimologi, kata Soteriologi berarti ajaran tentang keselamatan manusia.

<sup>4</sup> Majelis Sinode GMIT, *Tata GMIT 2010* (Kupang: Sinode GMIT, 2015), 5-8.

atau mengatur hidup dan pelayanannya di dalam dunia.<sup>5</sup> Fungsi hukum gereja yaitu mengatur hubungan-hubungan lahiriah dalam gereja sebagai lembaga dan hubungan antara gereja yang satu dengan gereja lain dan antara gereja negara. Kalau hal ini tidak dilakukan, gereja tidak dapat memenuhi tugas dan panggilannya dengan baik. Tanpa peraturan-peraturan yang baik, gereja bukan saja memberikan kesempatan untuk timbulnya rupa-rupa salah paham dan kekacauan.<sup>6</sup>

Jabatan gerejawi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan gereja, baik dari segi kepemimpinan maupun pelayanan. Jabatan gerejawi dalam konteks Kristen memiliki dasar teologis dan historis yang panjang, dimulai dari Perjanjian Baru hingga perkembangan gereja-gereja modern. Dalam sejarah gereja, terdapat beberapa jabatan khusus yang memiliki fungsi penting, antara lain, Rasul: mereka yang diutus oleh Yesus untuk memberitakan Injil dan mendirikan gereja.<sup>7</sup> *Presbiter* (Penatua): Pemimpin yang bertanggung jawab atas pengembalaan dan disiplin jemaat, *Episkopos* (Penilik): Pemimpin yang mengawasi gereja dan mendukung kegiatan pelayanan, *Diakonos* (Diaken): Pelayan yang mengelola kebutuhan praktis jemaat dan melayani orang-orang yang membutuhkan,<sup>8</sup> *Profetes* (Nabi): mereka yang menyampaikan firman Tuhan dan memberikan bimbingan spiritual,<sup>9</sup> *Didaskalos* (Pengajar): Pengajar yang mengajarkan ajaran Kristen kepada jemaat, *Euangelistos* (Pekabar Injil): Mereka yang secara aktif menyebarkan Injil kepada yang belum percaya.<sup>10</sup> Jabatan khusus pelayanan juga mencakup

---

<sup>5</sup> J.L. Ch. Abineno, *Garis-garis Besar Hukum Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2023), 1.

<sup>6</sup> *Ibid*, 5.

<sup>7</sup> *Ibid*, 1 Korintus 12:28; Efesus 4:11.

<sup>8</sup> Harun Hadiwijono, *Iman Kristen*, Cetakan ke 14 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021), 392, 394.

<sup>9</sup> Christiaan De Jonge. *Apa Itu Calvinisme?*, Cetakan ke 9 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 117-118.

<sup>10</sup> Harun Hadiwijono, *Iman Kristen*, Cetakan ke 14 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021), 392, 394.

posisi yang sangat penting dalam konteks gereja modern, seperti: Pendeta, Penatua, Diaken dan Pengajar.<sup>11</sup>

Permasalahan dalam konteks GMIT yang menjadi rujukan utama penulis adalah penggunaan istilah "*presbiter*" untuk jabatan pendeta, penatua, diaken dan pengajar yang dituangkan dalam pokok-pokok eklesiologi (PPE) berhubungan dengan pemahaman diri GMIT mengenai jabatan-jabatan, tata dasar mengenai jabatan gerejawi, peraturan pokok jemaat mengenai majelis jemaat, peraturan pokok GMIT tentang jabatan dan kekaryawanan, dan peraturan pemilihan penatua, diaken, pengajar dan pengesahan majelis jemaat.

Dalam perjanjian baru, ada dua kata untuk pemangku jabatan yang dikenal sebagai "penatua". Yang pertama, Istilah "*presbiter*" berasal dari bahasa Yunani *πρεσβύτερος* (*presbyteros*), yang secara harfiah berarti "yang lebih tua" atau "yang berpengalaman." Kata *presbiter* kemudian berkembang menjadi "imam".<sup>12</sup> Kata yang kedua ialah *ἐπίσκοπος* (*episkopos*).<sup>13</sup> Kata "episkop", yang kita juga kenal, diderivasi dari kata episkopos. Kata episkop kemudian berkembang menjadi "uskup". Kata episkopos berarti "penilik". Kata ini lebih menunjuk kepada pekerjaan penatua. Dalam abad-abad pertama, Jemaat dipimpin oleh satu orang uskup, dikelilingi oleh para *presbiter* yang mula-mula berfungsi sebagai semacam "senat", kemudian mereka bekerja lebih banyak sebagai pembantu-pembantu untuk pos-pos kecil.<sup>14</sup> Pada awalnya, para *presbiter* dipilih dari kalangan orang-orang yang lebih tua dalam iman dan pengetahuan untuk membimbing

---

<sup>11</sup> Christiaan De Jonge. *Apa Itu Calvinisme?*, Cetakan ke 9 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 103.

<sup>12</sup> Presbiter dalam Bahasa Yunani merujuk pada kata sifat yang berarti tua-tua. Bentuk dasarnya adalah kata *πρεσβύτερος* (*presbyteros*) yang berarti orang yang dianggap lebih tua.

<sup>13</sup> Dalam bentuk tunggal kata ini adalah *ἐπίσκοπος* (*episkopos*) yang berarti: penilik, penjaga.

<sup>14</sup> J.L. Ch. Abineno, *Penatua Jabatan dan Pekerjaannya* (Jakarta: Gunung Mulia, 2018), 14-15.

jemaat. Sebagai contoh, dalam tulisan Paulus di surat-suratnya, ia sering menyebutkan penatua (*presbiter*) sebagai bagian dari struktur kepemimpinan gereja.

Dalam Titus 1:5, Paulus menugaskan Titus untuk menetapkan penatua-penatua di setiap kota, menunjukkan bahwa peran ini sudah ada sejak gereja mula-mula dan berkembang seiring dengan pertumbuhan gereja dalam berbagai konteks budaya.<sup>15</sup> Istilah *presbiter* adalah istilah yang sudah sangat biasa dalam komunitas Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi percaya oleh pemberitaan para rasul, jemaah itu diketuai oleh dewan penatua yang dalam pengaturan jemaat meneruskan tugas para rasul (Kis.11:30; 16:4; 20:17).

Dalam Pokok-pokok Eklesiologi yang termuat dalam mukadimah Tata GMT di jelaskan bahwa prinsip kepejabatatan GMT didasarkan pada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Kepala Gereja. Kehendak Yesus Kristus sepenuhnya berlaku dalam gereja dan oleh karya Roh Kudus kehendak Yesus Kristus ditaati (*Kristokrasi*). Yesus Kristus memerintah gereja melalui firman dan tuntunan Roh Kudus, berdasarkan kesaksian Alkitab. Alkitab menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Raja, Imam, dan Nabi. GMT mengenal dua jenis jabatan gerejawi, yaitu jabatan pelayanan dan jabatan keorganisasian. Jabatan pelayanan terdiri dari pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Sedangkan jabatan keorganisasian meliputi badan pelayanan, badan pembantu pelayanan, dan unit pembantu pelayanan. Para pejabat gereja, baik jabatan pelayanan maupun keorganisasian, berdasarkan kasih Yesus Kristus, bertanggungjawab untuk menampukkan setiap anggota gereja agar siap dan cakap melaksanakan peran pastoral di dunia sebagai pelaku-pelaku pelayanan (bnd. Yoh. 10:14-16).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lembaga Alkitab Indonesia, *Alkitab Terjemahan Baru* (Jakarta: LAI, 1974), Titus 1:5.

<sup>16</sup> Majelis Sinode GMT, *Tata GMT 2010* (Kupang: Sinode GMT, 2015), 16-17.

Jabatan gerejawi, sebagaimana dipahami GMIT melalui rumusan dalam PPE tata gerejanya, menunjukkan kesadaran dan pemahaman GMIT mengenai jabatan sebagai elemen yang esensial bagi gereja. Jabatan gerejawi berbeda dengan jabatan lainnya oleh karena sumber dan landasan jabatan gerejawi adalah Kristus sendiri. Rumusan inilah yang akan menjiwai sekaligus tercermin dalam seluruh pengaturan atau penataan GMIT mengenai jabatan yang dituangkan melalui peraturan-peraturan baik dalam tata dasar, peraturan pokok, maupun peraturan pelaksanaannya.

Dalam konteks GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor), istilah "*presbiter*" memiliki makna yang sangat penting. Jabatan ini tidak hanya berfungsi dalam struktur kepemimpinan gereja, tetapi juga menjadi simbol dari pelayanan dan tanggung jawab spiritual yang diemban oleh para pemimpin di dalam jemaat. Penggunaan istilah "*presbiter*" dalam Tata GMIT mengacu pada peran dan tanggung jawab yang diemban oleh jabatan pendeta, penatua, diaken dan pengajar.

Menurut Tata Dasar GMIT BAB VII mengenai Jabatan Gerejawi pasal 30, pada jenisnya, ayat (1) dikatakan bahwa "Jabatan gerejawi di GMIT terdiri dari jabatan pelayanan dan jabatan keorganisasian." Kemudian pada Ayat (2) "Jabatan pelayanan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah jabatan pendeta, penatua, diaken, dan pengajar."<sup>17</sup> Menurut Peraturan Pokok Jemaat GMIT BAB X mengenai Majelis Jemaat bagian pertama umum pasal 54, pada hakikatnya, dikatakan bahwa "Majelis jemaat adalah badan pelayanan lingkup jemaat yang menjalankan fungsi keorganisasian dalam memimpin dan mengoordinasikan pelayanan jemaat."<sup>18</sup> kemudian pada bagian kedua unsur pasal 58, ayat (1) dikatakan bahwa "Majelis jemaat terdiri dari pendeta, penatua,

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 64.

<sup>18</sup> *Ibid*, 143.

diaken, dan pengajar.”<sup>19</sup> Dalam bagian ini tidak di jelaskan mengenai istilah “*presbiter*” yang langsung merujuk pada jabatan pendeta, penatua, diaken, dan pengajar, tetapi dalam temuannya terdapat 66 kata “*presbiter*” yang ada di dalam Tata Dasar GMIT, Peraturan Pokok Jemaat GMIT, Peraturan Pokok Klasis GMIT, dan Peraturan Pokok Sinode GMIT yang mengacu pada peran dan tanggung jawab yang diemban oleh jabatan pendeta, penatua, diaken dan pengajar.

Hal ini berbanding terbalik dengan Peraturan Pelaksana Peraturan Pokok tentang jabatan dan kekaryawanan yang langsung merujuk pada penggunaan “*presbiter*” untuk jabatan pendeta, penatua, diaken dan pengajar. Pada bagian pertama mengenai jabatan, BAB III pasal 4 tentang jenis-jenis jabatan, ayat (1) dikatakan bahwa “Jenis-jenis jabatan gerejawi dalam lingkup GMIT terdiri atas: a) Jabatan Pelayanan, b) Jabatan Keorganisasian.” Kemudian pada ayat (2) “Jabatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf a terdiri atas: a) Pendeta, b) Penatua, c) Diaken, d) Pengajar.”<sup>20</sup> Pada poin penjelasan pasal 4, ayat (2) dikatakan bahwa “Pejabat pelayanan yang terdiri dari pendeta, penatua, diaken dan pengajar di sebut *presbiter*.”<sup>21</sup>

Dalam peraturan pemilihan penatua, diaken, pengajar dan pengesahan anggota majelis jemaat penggunaan istilah *presbiter* tidak begitu jelas diperlihatkan, tetapi pada bagian BAB I mengenai ketentuan umum pasal 1, ayat (2) dikatakan bahwa “Pemilihan penatua, diaken, dan pengajar yang dijabarkan dari Pasal 47 Tata Dasar dan Pasal 55 Peraturan Pokok Jemaat adalah kegiatan yang mencakup pencalonan, pemilihan,

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 146.

<sup>20</sup> Majelis Sinode GMIT, Keputusan Persidangan Sinode ke XXXII di Jemaat GMIT Elim Naibonat-Klasis Kupang Timur, *Peraturan Pokok GMIT Tentang Jabatan dan Kekaryawanan*, 2011, 109.

<sup>21</sup> *Ibid*, 134.

penahbisan.<sup>22</sup> Dalam Tata Dasar pasal 47, ayat (2) dikatakan bahwa “Majelis jemaat merupakan jabatan keorganisasian yang terbentuk dari para pejabat pelayanan yaitu pendeta, penatua, diaken, dan pengajar.”<sup>23</sup> Dalam pasal ini tidak ada bagian yang menjelaskan mengenai Istilah *presbiter*; bahkan dalam Peraturan Pokok Jemaat pasal 55 juga menjelaskan bahwa pembentukan Majelis jemaat terbentuk pada persidangan pertama setelah penatua, diaken dan pengajar di tahbiskan.<sup>24</sup>

Sesuai dengan uraian di atas, penulis menemukan bahwa menurut Tata Dasar GMIT BAB XIII mengenai tata aturan peraturan pasal 62, ayat (2) di katakan bahwa “Urutan Tata GMIT ini saling menjiwai dan saling merujuk.”<sup>25</sup> Kenyataan yang terjadi bahwa dalam tata dasar tidak dijelaskan bahwa jabatan pendeta, penatua, diaken dan pengajar di sebut *presbiter*; sedangkan dalam Sidang Sinode ke XXXII di Jemaat GMIT Elim Naibonat-Klasis Kupang Timur menghasilkan keputusan tentang jabatan dan kekaryawanan bahwa pejabat pelayanan yang terdiri dari pendeta, penatua, diaken dan pengajar disebut presbiter.<sup>26</sup> Penyebutan *presbiter* dalam Tata GMIT tidak memberikan kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap pejabat gerejawi. Perlu adanya aturan yang berbicara lebih lanjut mengenai penyebutan *presbiter* dalam jabatan gerejawi karena istilah “*presbiter*” secara harafiah dalam Alkitab sebenarnya hanya merujuk pada jabatan penatua.

---

<sup>22</sup> Majelis Sinode GMIT, Keputusan Persidangan Majelis Sinode GMIT XLII TAHUN 2018 Nomor: 13/KEP/PMS-GMIT/XLII/2018 *Tentang Peraturan Pemilihan Penatua, Diaken, Pengajar dan Pengesahan Anggota Majelis Jemaat*, 45.

<sup>23</sup> Majelis Sinode GMIT, *Tata GMIT 2010* (Kupang: Sinode GMIT, 2015), 71.

<sup>24</sup> *Ibid*, 143.

<sup>25</sup> *Ibid*, 80.

<sup>26</sup> Majelis Sinode GMIT, Keputusan Persidangan Sinode ke XXXII di Jemaat GMIT Elim Naibonat-Klasis Kupang Timur, *Peraturan Pokok GMIT Tentang Jabatan dan Kekaryawanan*, 2011, 109.

Koffeman menjelaskan bahwa tata gereja tidak hanya menggunakan tradisi konfesi tertentu, tetapi juga memperlihatkan adanya hasil dari saling mempengaruhi antara pertimbangan teologis dengan kultural dan konteks religius di mana sebuah gereja partikular berada.<sup>27</sup> Koffeman juga menjelaskan bahwa interpretasi teologis suatu regulasi tata gereja harus saling bersangkutan-paut atau saling berhubungan dengan pemahaman peraturan itu. Sering terjadi dilema kontekstualisasi untuk membedakan antara interpretasi teologis dan pemahaman kultural.<sup>28</sup> Memang dalam sebuah konteks itu sendiri, terdapat kondisi dilematis yang tak dapat kita hindari karena konteks itu dinamis dengan segala perubahannya. Upaya kontekstualisasi tata gereja dapat dipahami ketika gereja mampu menghubungkan antara pemahaman teologis, tradisi dan konteks.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis terdorong untuk mengkaji hal tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan, Judul: **PRESBITER DALAM SUBSTANSI JABATAN GEREJAWI** dan sub judul: **Suatu Tinjauan Hukum Gereja Terhadap Penggunaan Istilah *Presbiter* Untuk Jabatan Pendeta, Penatua, Diaken dan Pengajar Dalam Tata GMIT 2010 Serta Implikasinya Bagi Penataan Jabatan Gerejawi di GMIT.**

---

<sup>27</sup> Leo J. Koffeman, *In Order to Serve: An Ecumenical Introduction to Church Polity* (Zurich & Berlin: Lit Verlag GmbH & Co. KG Wein & Lit Verlag Dr. W. Hopf, 2014), 253.

<sup>28</sup> *Ibid*, 255.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan alasan pemilihan judul yang telah diuraikan di atas maka, penulis mengidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana tata GMIT sebagai landasan dalam menetapkan sebuah peraturan.
2. Apakah *Presbiter* yang dimaksud oleh GMIT adalah jabatan, pendeta, penatua, diaken dan pengajar.
3. Bagaimana usul perubahan mengenai istilah "*presbiter*" untuk jabatan gerejawi dan refleksi teologis.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis memfokuskan penelitian dengan hanya membahas masalah mengenai istilah "*presbiter*" yang langsung merujuk pada jabatan pendeta, penatua, diaken, dan pengajar dalam tata GMIT 2010. Wilayah dan sampel penelitian ialah konteks GMIT. Tata GMIT 2010 (perubahan pertama) dan peraturan-peraturan pelaksana mengenai jabatan gerejawi sebagai derivasi Tata Gereja GMIT 2010 yang dipakai penulis sebagai data penelitian.

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Tata GMIT sebagai landasan dalam menetapkan sebuah peraturan.
2. Untuk mengetahui istilah *presbiter* yang dipakai oleh GMIT yang merujuk pada jabatan pendeta, penatua, diaken dan pengajar.

3. Mengusulkan perubahan terkait istilah *presbiter* untuk jabatan gerejawi dan mengembangkan refleksi teologis.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui tata GMTI sebagai landasan dalam menetapkan sebuah aturan. Untuk itu penulis mengkaji lebih dalam mengenai peraturan-peraturan yang ada, dalam hal ini terkait jabatan gerejawi dengan istilah *presbiter* yang dipakai oleh GMTI yang merujuk pada jabatan pendeta, penatua, diaken dan pengajar, serta memberikan usulan perubahan terkait istilah *presbiter* untuk kepentingan penatalayanan terhadap jabatan gerejawi di GMTI kedepannya.

## **F. Metodologi**

### **1. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian, yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan terhadap kondisi alamiah (natural setting) sehingga data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif.<sup>29</sup>

#### **1.1 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research), yaitu menggunakan sumber data berupa bahan pustaka yang

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet-24 (Bandung: Alfabet, 2016), 8.

mendukung penelitian seperti dokumen, buku, majalah, kisah sejarah dan sebagainya.

## 1.2 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan yaitu:

- 1.2.1 Tahap Klasifikasi Data: Pada tahap ini, penulis mengelompokkan data-data yang sejenis ke dalam satu kelompok sehingga dapat memudahkan untuk memahami data-data yang dikumpulkan.
- 1.2.2 Tahap Deskripsi Data: Penulis menampilkan data sesuai dengan kenyataan yang dilihat atau diperoleh dari sumber data berupa bahan pustaka.
- 1.2.3 Tahap Analisis Data: Pada tahap ini, penulis berupaya untuk menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga dapat menemukan pola hubungan yang jelas.
- 1.2.4 Tahap Interpretasi Data: Tahap ini dilakukan agar dapat memperoleh makna dari data yang telah dikumpulkan.

## 2. Metode Penulisan

Dalam rangka menyelesaikan karya tulis ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analisis-reflektif dengan memanfaatkan sumber kepustakaan.<sup>30</sup> Penyajian penulisan terdiri atas tiga bagian yang berhubungan secara logis yaitu, Deskripsi: Gambaran umum mengenai GMIT, dimulai dari sejarah GMIT, tata gereja oleh GMIT, jabatan gerejawi dan persidangan di GMIT. Analisis: Menganalisis landasan eklesiologi untuk presbiterial, menganalisis hasil penelitian yang berhubungan dengan perspektif hukum

---

<sup>30</sup> Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Sekolah Tinggi Teologi, Jeffray, 2019), 17.

gereja (tempat dan fungsi peraturan), *presbiter* menurut hukum gereja, serta *presbiter* menurut GMT dalam tata gereja. Refleksi: Mengusulkan perubahan terkait istilah *presbiter* untuk jabatan gerejawi dan mengembangkan refleksi teologis.

## **G. Sistematika Penulisan**

**Pendahuluan:** Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metodologi dan sistematika penulisan.

**Bab I:** Bab ini berisi deskripsi tentang Gambaran umum mengenai GMT, dimulai dari sejarah GMT, tata gereja oleh GMT, jabatan gerejawi dan persidangan di GMT.

**Bab II:** Bab ini berisi analisis tentang landasan eklesiologi mengenai *presbiter*, menganalisis hasil penelitian yang berhubungan dengan perspektif hukum gereja (tempat dan fungsi peraturan), serta *presbiter* menurut GMT dalam tata gereja.

**Bab III:** Bab ini berisi refleksi secara teologis berdasarkan iman, dogma dan gereja mengenai istilah *presbiter* untuk jabatan gerejawi dan usulan perubahan terkait penemuan penggunaan istilah *presbiter* dalam Tata GMT 2010.

**Penutup:** Berisi kesimpulan dan saran.